



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUMPIUH II

Jl. Raya Timur Sumpiuh Kode Pos 53195

Telp. (0282) 5296221 Email : puskesmassumpiuh2@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUMPIUH II

NOMOR : 449.1/131/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS SUMPIUH II
DI PUSKESMAS SUMPIUH II

KEPALA PUSKESMAS SUMPIUH II,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Puskesmas Sumpiuh II;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Sumpiuh II tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Puskesmas Sumpiuh II;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016, Nomor 1 seri D);
 10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2014 tentang Rencana Bisnis Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 85);
 11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
 12. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
 13. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan

Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyumas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS
SUMPIUH II.
- Kesatu : Keputusan Kepala Puskesmas tentang Penetapan Standar
Pelayanan di Puskesmas Sumpiuh II.
- Kedua : Standar pelayanan yang dimaksud pada diktum kesatu
adalah seperti terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Pada saat mulai berlakunya Keputusan Kepala Puskesmas
ini, Keputusan Kepala Puskesmas nomor
440/SK.26/I/2022 tentang Standar pelayanan di
Puskesmas Sumpiuh II dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam penetapan surat keputusan ini, akan ditinjau dan
diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumpiuh

Pada tanggal : 13 Desember 2023

KEPALA PUSKESMAS SUMPIUH II,

MUSLIKHIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS SUMPIUH II
Nomor : 449.1/131/2023
Tanggal : 13 Desember 2023

A. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan instansi penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku


B. STANDAR PELAYANAN


1. (PELAYANAN PENDAFTARAN)

No	Komponen	Ket.
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas/ KTP/ KIA 2. Kartu JKN (KIS/BPJS) bagi yang memiliki 3. Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama) 4. SIMPUS 5. Buku register spreadsheet
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang dan mengambil nomor antrean 2. Petugas pendaftaran memanggil sesuai dengan nomor antrian 3. Petugas menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat. Bila belum berarti pasien baru, bila sudah berarti pasien lama 4. Menanyakan identitas pasien sesuai dengan KTP/ KK/ KIA dan kartu BPJS, serta bagi pasien lama menunjukkan kartu berobat

5. Menanyakan keluhan utama pasien guna memudahkan mengarahkan pasien ke poliklinik yang sesuai
6. Petugas mencatat identitas pasien pada register spreadsheet pendaftaran dan formulir resep
7. Petugas mendaftarkan pasien di SIMPUS
8. Petugas menyerahkan Kartu identitas berobat kepada pasien baru
9. Untuk pasien umum (bayar sendiri) dipersilahkan melakukan pembayaran sesuai dengan perda
10. Petugas mempersilahkan pasien menunggu di ruang tunggu poliklinik yang sesuai

Diagram alur pelayan pendaftaran rawat jalan sebagai berikut:



		 <p>Pasien menunggu di poli</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Waktu penyediaan Dokumen Rekam medis Rawat Jalan ≤ 10 menit</p> <p>Jam pelayanan pendaftaran :</p> <p>Senin – Kamis : 07.15 – 12.00 WIB</p> <p>Jum'at : 07.15 – 10.00WIB</p> <p>Sabtu : 07.15 – 11.00 WIB</p>
5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis untuk pasien BPJS 2. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknisi Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk pasien dengan cara bayar sendiri
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Pasien 2. Pelayanan Rekam Medis Pasien
7	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu pasien 2. Komputer dan jaringan internet
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII Rekam Medis 2. SMA/ sederajat
9	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekam medis: 2 orang 2. SMA/ sederajat: 1 orang
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon: (0282)5296221 2. Kotak saran 3. Website: https://puskesmas2sumpiuh.banyumaskab.go.id 4. Whatshapp: 083172328336 5. Instagram: @puskesmas.sumpiuh2
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, professional dan dapat

		<p>dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelayanan</p> <p>2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.</p>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas</p> <p>2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</p> <p>3. Pelaporan Indikator Mutu</p> <p>4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun 2 kali</p>

2. (PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM)

No	Komponen	Ket.
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan</p> <p>2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;</p> <p>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan</p>

2.	Persyaratan Pelayanan	Dokumen rekam medis
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Perawat memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian</p> <p>2. Perawat melakukan pemeriksaan vital sign (ukur tekanan darah, nadi, saturasi, suhu, berat badan, tinggi badan)</p> <p>3. Perawat melakukan anamnesis singkat</p> <p>4. Dokter melakukan pemeriksaan lanjutan, menentukan diagnosa dan memberikan terapi atau menyarankan untuk dirujuk ke PPK Tk.II/RS (bila diperlukan)</p> <p>5. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi/klinik sanitasi selanjutnya kembali ke dokter</p> <p>6. Petugas mengarahkan pasien ke loket pembayaran dan apotek untuk pengambilan obat</p> <p>Diagram alur pelayan pemeriksaan umum rawat jalan sebagai berikut:</p> <pre> graph TD A[Petugas memanggil pasien] --> B[Petugas melakukan anamnesa dan kajian awal] B --> C[Dokter memeriksa dan diagnosa] B --> D[Laboratorium
Klinik Gizi
Klinik Kesling] C --> E[Resep obat] C --> F[Rujuk] </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>5-30 menit (sesuai kasus)</p> <p>Senin – Kamis : 07.15 – 12.00 WIB</p> <p>Jum'at : 07.15 – 10.00WIB</p> <p>Sabtu : 07.15 – 11.00 WIB</p>

5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis untuk pasien BPJS 2. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknisi Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk pasien dengan cara bayar sendiri
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dokter 2. Pemeriksaan medis 3. Tindakan medis 4. Surat keterangan sehat 5. Surat keterangan sakit 6. Surat rujukan
7	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu pasien 2. Ruang pemeriksaan pasien umum 3. Ruang Tindakan 4. Peralatan medis pendukung 5. Komputer dan jaringan internet
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktik, memiliki sertifikat ACLS/ATLS 2. DIII/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi, sertifikat BTCLS dan sesuai dengan kewenangannya
9	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum: 2 orang 2. Perawat : 6 orang
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon: (0282)5296221 2. Kotak saran 3. Website: https://puskesmas2sumpiuh.banyumaskab.go.id 4. Whatshapp: 083172328336 5. Instagram: @puskesmas.sumpiuh2

12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Dokter menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan lingkup Tenaga Perawat menurut PMK No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun 2 kali

3. (PELAYANAN PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT)

No	Komponen	Ket.
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 2. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut
2.	Persyaratan Pelayanan	Dokumen rekam medis
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian dan melakukan pengkajian 2. Dokter melakukan anamnesa, pemeriksaan dan diagnosa

		<p>3. Melakukan tindakan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan diagnosa</p> <p>4. Memberikan resep bila diperlukan pada pasien.</p> <p>5. Bila pasien memerlukan tindakan pencabutan, maka dibuat persetujuan tindakan (<i>inform consent</i>)</p> <p>6. Bila pasien memerlukan tindakan penunjang/ tindakan lanjutan yang tidak dapat dilakukan di puskesmas maka diberikan rujukan.</p> <p>7. Memberikan bukti pembayaran ke pasien.</p> <p>8. Mencatat hasil anamnesa, pemeriksaan, diagnosa , tindakan/terapi yang dilakukan kedalam rekam medis dan buku register rawat jalan</p> <p>Diagram alur pelayan pemeriksaan Gigi dan Mulut rawat jalan sebagai berikut:</p> <pre> graph TD A[Petugas memanggil pasien] --> B[Petugas melakukan anamnesa dan kajian awal] B --> C[Dokter memeriksa dan diagnosa] B --> D[Laboratorium
Klinik Gizi
Klinik Kesling] C --> E[Resep obat] C --> F[Rujuk] </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>30 menit (sesuai kasus)</p> <p>Senin – Kamis : 07.15 – 12.00 WIB</p> <p>Jum'at : 07.15 – 10.00WIB</p> <p>Sabtu : 07.15 – 11.00 WIB</p>
5	Biaya/ Tarif	<p>1. Gratis untuk pasien BPJS</p> <p>2. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 tahun 2021</p>

		tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknisi Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk pasien dengan cara bayar sendiri
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan gigi dan mulut 2. Penambalan gigi anak dan dewasa 3. Pencabutan gigi anak dan dewasa 4. Pembersihan karang gigi 5. Konsultasi gigi 6. Pengobatan gigi 7. Rujukan gigi
7	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu pasien 2. Ruang pemeriksaan pasien gigi dan mulut 3. Ruang Tindakan 4. Peralatan medis pendukung 5. Komputer dan jaringan internet
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi dan Mulut yang memiliki surat izin praktik 2. DIII Keperawatan gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter gigi dan mulut: 1 orang 2. Perawat gigi: 1 orang
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon: (0282)5296221 2. Kotak saran 3. Website: https://puskesmas2sumpiuh.banyumaskab.go.id 4. Whatshapp: 083172328336 5. Instagram: @puskesmas.sumpiuh2
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan gigi dan mulut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 62

		Tahun 2015 tentang Panduan Praktik klinis bagi dokter gigi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan gigi dan mulut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di Fasilitas Kesehatan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun 2 kali

4. (PELAYANAN PEMERIKSAAN MTBS)

No	Komponen	Ket.
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan
2.	Persyaratan Pelayanan	Dokumen Rekam Medis

3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian 2. Perawat melakukan pemeriksaan <i>vital sign</i> (suhu, berat badan, tinggi badan) 3. Perawat melakukan anamnesis singkat 4. Dokter melakukan pemeriksaan lanjutan, menentukan diagnose, memberikan terapi dan mengisi blangko atau menyarankan untuk dirujuk ke PPK Tk.II/RS (bila diperlukan) 5. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi/klinik sanitasi selanjutnya kembali ke dokter 6. Petugas mengarahkan pasien ke loket pembayaran dan apotek untuk pengambilan obat <p>Diagram alur pelayan pemeriksaan MTBS rawat jalan sebagai berikut:</p> <pre> graph TD A[Petugas memanggil pasien] --> B[Petugas melakukan anamnesa dan kajian awal] B --> C[Dokter memeriksa dan diagnosa] C --> D[Resep obat] C --> E[Rujuk] B --> F[Laboratorium Klinik Gizi Klinik Kesling] </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>5 - 30 menit (sesuai kasus)</p> <p>Senin – Kamis : 07.15 – 12.00 WIB</p> <p>Jum'at : 07.15 – 10.00WIB</p> <p>Sabtu : 07.15 – 11.00 WIB</p>
5	Biaya/ Tarif	1. Gratis untuk pasien BPJS

		2. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknisi Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk pasien dengan cara bayar sendiri
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dokter 2. Pemeriksaan medis 3. Tindakan medis 4. Surat rujukan
7	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu pasien 2. Ruang pemeriksaan pasien umum 3. Peralatan medis pendukung 4. Komputer dan jaringan internet
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktik, memiliki sertifikat ACLS/ATLS 2. DIII/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi, sertifikat BTCLS dan sesuai dengan kewenangannya
9	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum: minimal 1 orang 2. Perawat : minimal 1 orang
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon: (0282)5296221 2. Kotak saran 3. Website: https://puskesmas2sumpiuh.banyumaskab.go.id 4. Whatshapp: 083172328336 5. Instagram: @puskesmas.sumpiuh2
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat

		3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Dokter menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan lingkup Tenaga Perawat menurut PMK No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun 2 kali

5. (PELAYANAN PEMERIKSAAN KIA)

No	Komponen	Ket.
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Rekam Medis 2. Buku KIA
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian 2. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign (ukur tekanan darah, nadi, saturasi, suhu, berat badan, tinggi badan) 3. Petugas melakukan anamnesis singkat 4. Petugas melakukan pemeriksaan lanjutan, menentukan diagnosa dan

		<p>memberikan terapi atau menyarankan untuk dirujuk ke PPK Tk.II/RS (bila diperlukan)</p> <p>5. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi/klinik sanitasi selanjutnya kembali ke dokter</p> <p>6. Petugas mengarahkan pasien ke loket pembayaran dan apotek untuk pengambilan obat</p> <p>Diagram alur pelayan pemeriksaan KIA-KB sebagai berikut:</p> <pre> graph TD A[Petugas memanggil pasien] --> B[Petugas melakukan anamnesa dan kajian awal] B --> C[Petugas memeriksa dan diagnosa] C --> D[Resep obat] C --> E[Rujuk] B --> F[Laboratorium
Klinik Gizi
Klinik Kesling] </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Sesuai kasus</p> <p>Senin – Kamis : 07.15 – 12.00 WIB</p> <p>Jum'at : 07.15 – 10.00WIB</p> <p>Sabtu : 07.15 – 11.00 WIB</p>
5	Biaya/ Tarif	<p>1. Gratis untuk pasien BPJS</p> <p>2. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknisi Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk pasien dengan cara bayar sendiri</p>
6	Produk Pelayanan	<p>1. Pelayanan KIA</p> <p>2. Pelayanan KB</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Pelayanan Imunisasi 4. Pelayanan Kesehatan Reproduksi 5. Pelayanan Calon Pengantin
7	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu pasien 2. Ruang pemeriksaan 3. Ruang laktasi 4. Buku register 5. Alat medis pendukung
8	Kompetensi Pelaksana	DIV dan DIII Kebidanan yang memiliki surat ijin praktik kebidanan
9	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. DIV Kebidanan: 2 orang 2. DIII Kebidanan: 11 orang
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Telepon: (0282)5296221 2. Kotak saran 3. Website: https://puskesmas2sumpiuh.banyumaskab.go.id 4. Whatshapp: 083172328336 5. Instagram: @puskesmas.sumpiuh2
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, professional dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelayanan 2. Obat, vaksin, dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan 2. Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Bidan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2019

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun 2 kali
----	----------------------------	---

6. (PELAYANAN PEMERIKSAAN LANSIA)

No	Komponen	Ket.
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan
2.	Persyaratan Pelayanan	Dokumen rekam medis
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian 2. Perawat melakukan pemeriksaan vital sign (ukur tekanan darah, nadi, saturasi, suhu, berat badan, tinggi badan) 3. Perawat melakukan anamnesis singkat

		<p>4. Dokter melakukan pemeriksaan lanjutan, menentukan diagnosa dan memberikan terapi atau menyarankan untuk dirujuk ke PPK Tk.II/RS (bila diperlukan).</p> <p>5. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi/klinik sanitasi selanjutnya kembali ke dokter</p> <p>6. Petugas mengarahkan pasien ke loket pembayaran dan apotek untuk pengambilan obat</p> <p>Diagram alur pelayan pemeriksaan Lansia sebagai berikut:</p> <pre> graph TD A[Petugas memanggil pasien] --> B[Petugas melakukan anamnesa dan kajian awal] B --> C[Dokter memeriksa dan diagnosa] B --> D[Laboratorium
Klinik Gizi
Klinik Kesling] C --> E[Resep obat] C --> F[Rujuk] </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>5-30 menit (sesuai kasus)</p> <p>Senin – Kamis : 07.15 – 12.00 WIB</p> <p>Jum'at : 07.15 – 10.00WIB</p> <p>Sabtu : 07.15 – 11.00 WIB</p>
5	Biaya/ Tarif	<p>1. Gratis untuk pasien BPJS</p> <p>2. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknisi Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk pasien dengan cara bayar sendiri</p>
6	Produk Pelayanan	1. Konsultasi dokter

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Pemeriksaan medis 3. Tindakan medis 4. Surat rujukan
7	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu pasien 2. Ruang pemeriksaan pasien 3. Peralatan medis pendukung 4. Komputer dan jaringan internet
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktik, memiliki sertifikat ACLS/ATLS. 2. DIII/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi, sertifikat BTCLS dan sesuai dengan kewenangannya
9	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum : Minimal 1 orang 2. Perawat : Minimal 1 orang
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Telepon: (0282)5296221 2. Kotak saran 3. Website: https://puskesmas2sumpiuh.banyumaskab.go.id 4. Whatshapp: 083172328336 5. Instagram: @puskesmas.sumpiuh2
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Dokter menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p>

		dan lingkup Tenaga Perawat menurut PMK No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun 2 kali

7. (PELAYANAN PEMERIKSAAN TB)

No	Komponen	Ket.
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkolosis 2. Keputusan Menteri Kesehatan No 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkolosis 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkolosis
2.	Persyaratan Pelayanan	Dokumen rekam medis
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menuju ke ruang tersendiri yaitu ruang pojok dot 2. Perawat memanggil pasien 3. Perawat melakukan anamnesis singkat 4. Dokter melakukan pemeriksaan lanjutan, menentukan diagnosa dan memberikan terapi atau menyarankan untuk dirujuk ke PPK Tk.II/RS (bila diperlukan). 5. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium 6. Petugas mengarahkan pasien ke apotek untuk pengambilan obat

		<p>Diagram alur pelayan pemeriksaan TB rawat jalan sebagai berikut:</p> <pre> graph TD A[Pasien menuju ruang TB] --> B[Petugas memanggil pasien melakukan anamnesa dan kajian awal] B --> C[Dokter memeriksa dan diagnosa] C --> D[Resep obat] C --> E[Rujuk] C --> F[Laboratorium] </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>5-30 menit (sesuai kasus)</p> <p>Senin – Kamis : 07.15 – 12.00 WIB</p> <p>Jum'at : 07.15 – 10.00WIB</p> <p>Sabtu : 07.15 – 11.00 WIB</p>
5	Biaya/ Tarif	<p>1. Gratis untuk pasien BPJS</p> <p>2. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknisi Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk pasien dengan cara bayar sendiri</p>
6	Produk Pelayanan	<p>1. Pengobatan pasien TB anak</p> <p>2. Pengobatan pasien TB dewasa</p> <p>3. Pengobatan pasien TB MDR</p> <p>4. Pelayanan berupa medik dan rujukan</p>
7	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<p>1. Ruang unit TB</p> <p>2. Meja dan kursi</p> <p>3. Timbangan</p> <p>4. Tensimeter</p> <p>5. Logistic (OAT dan Non OAT)</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktik, memiliki sertifikat ACLS/ATLS</p>

		2. DIII/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi, sertifikat BTCLS dan sesuai dengan kewenangannya
9	Jumlah Pelaksana	1. Dokter umum : minimal 1 orang 2. Perawat : minimal 1 orang
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	1. Telepon: (0282)5296221 2. Kotak saran 3. Website: https://puskesmas2sumpiuh.banyumaskab.go.id 4. Whatsapp: 083172328336 5. Instagram: @puskesmas.sumpiuh2
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, professional dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun 2 kali

8. (PELAYANAN PERSALINAN)

No	Komponen	Ket.
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa

		Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas KTP / KK 2. Kartu BPJS Kesehatan (jika memiliki) 3. Buku KIA
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang untuk persalinan 2. Petugas mendaftarkan pasien 3. Pasien dilakukan skrining dan swab antigen, bila hasil negatif pasien masuk ke ruang persalinan dan bila hasil positif pasien di rawat di ruang isolasi 4. Pasien diperiksa oleh petugas 5. Pasien mendapat pertolongan persalinan sesuai prosedur 6. Pasien menyelesaikan administrasi pelayanan persalinan sebelum pulang <p>Diagram alur pelayan kegawat-daruratan sebagai berikut:</p> <pre> graph TD A([Pasien datang]) --> B[Petugas melakukan] B --> C[Petugas memeriksa nadi dan pernafasan] C --> D[Pasien mendapat pertolongan persalinan] D --> E[Melakukan administrasi] E --> F[Pasien pulang] </pre>

4	Jangka Waktu Penyelesaian	5-30 menit (sesuai kasus) Senin – Kamis : 07.15 – 12.00 WIB Jum'at : 07.15 – 10.00WIB Sabtu : 07.15 – 11.00 WIB
5	Biaya/ Tarif	1. Gratis untuk pasien BPJS 2. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknisi Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk pasien dengan cara bayar sendiri
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Asuhan Persalinan
7	Sarana Prasarana/ Fasilitas	1. Ruang persalinan 2. Alat medis pendukung
8	Kompetensi Pelaksana	Bidan yang memiliki STR dan SIP yang masih aktif dan sesuai kewenangannya
9	Jumlah Pelaksana	DIII Kebidanan: 3 orang
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	1. Telepon: (0282)5296221 2. Kotak saran 3. Website: https://puskesmas2sumpiuh.banyumaskab.go.id 4. Whatshapp: 083172328336 5. Instagram: @puskesmas.sumpiuh2
12	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya

		3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Bidan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2019.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun 2 kali

9. (PELAYANAN KLINIK GIZI)

No	Komponen	Ket.
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014

		tentang Pedoman Gizi Seimbang
2.	Persyaratan Pelayanan	Blangko permintaan konsultasi gizi
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang mendaftar di ruang pendaftaran 2. Petugas mengantarkan dokumen rekam medis ke poli umum/ gigi/ MTBS/ Lansia/ KIA-KB 3. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien 4. Pasien diarahkan menuju ke ruang konseling gizi 5. Petugas gizi melakukan wawancara dan identifikasi terkait gizi 6. Petugas mencari dan menyimpulkan dugaan penyebab penyakit 7. Petugas memberikan saran dan konseling kepada pasien <p>Diagram alur pelayan Gizi sebagai berikut:</p> <pre> graph TD A[Pasien/keluarga datang] --> B[Ruang Pelayanan (Poli umum/ gigi/ KIA/ MTBS/ TB/ Lansia)] B --> C[Ruang konseling Gizi] C --> D[Loket pembayaran apotik] C --> E[Pasien Pulang] </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>20 menit (sesuai kasus)</p> <p>Senin – Kamis : 07.15 – 12.00 WIB</p> <p>Jum'at : 07.15 – 10.00WIB</p> <p>Sabtu : 07.15 – 11.00 WIB</p>
5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis untuk pasien BPJS 2. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan

		Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknisi Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk pasien dengan cara bayar sendiri
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi 2. Pemberian MP ASI 3. Pemberian leaflet sesuai jenis diet
7	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi 2. Komputer dan jaringan 3. Buku register 4. Food Model 5. Leaflet dan daftar penukar bahan makanan 6. Alat ukur antropometri
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIV Gizi yang memiliki surat izin praktik 2. DIII Gizi yang memiliki surat izin praktik
9	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIV Gizi: 1 orang 2. DIII Gizi: 1 orang
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon: (0282)5296221 2. Kotak saran 3. Website: https://puskesmas2sumpiuh.banyumaskab.go.id 4. Whatshapp: 083172328336 5. Instagram: @puskesmas.sumpiuh2
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sesuai dengan KEMENKES RI Tahun 2018 tentang Pedoman Proses Asuhan Gizi Puskesmas

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun 2 kali
----	----------------------------	---

10. (PELAYANAN KLINIK KESEHATAN LINGKUNGAN)

No	Komponen	Ket.
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Sanitasi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
2.	Persyaratan Pelayanan	Blangko permintaan konsultasi Kesehatan Lingkungan dari BP Umum/KIA-KB
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang mendaftar di ruang pendaftaran 2. Petugas mengantarkan dokumen rekam medis ke poli umum/gigi/ MTBS/ Lansia/ KIA-KB 3. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien 4. Pasien diarahkan menuju ke ruang konseling gizi 5. Petugas gizi melakukan wawancara dan identifikasi terkait gizi 6. Petugas mencari dan menyimpulkan dugaan penyebab penyakit

		<p>7. Petugas memberikan saran dan konseling kepada pasien</p> <p>8. Apabila diperlukan, petugas membuat perjanjian untuk kunjungan rumah</p> <p>9. Petugas mencatat semua hasil konsultasi pada buku register konseling</p> <p>Diagram alur pelayan Kesehatan Lingkungan sebagai berikut:</p> <pre> graph TD A[Pasien/keluarga datang] --> B[Ruang Pelayanan (Poli umum/ gigi/ KIA/ MTBS/ TB/ Lansia)] B --> C[Ruang konseling Kesling] C --> D[Loket pembayaran apotik] C --> E[Pasien Pulang] </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>10-15 menit (sesuai kasus)</p> <p>Senin – Kamis : 07.15 – 12.00 WIB</p> <p>Jum'at : 07.15 – 10.00WIB</p> <p>Sabtu : 07.15 – 11.00 WIB</p>
5	Biaya/ Tarif	<p>1. Gratis untuk pasien BPJS</p> <p>2. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknisi Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk pasien dengan cara bayar sendiri</p>

6	Produk Pelayanan	Mendapatkan konsultasi mengenai sanitasi yang sehat sesuai dengan permasalahan pasien
7	Sarana Prasarana/ Fasilitas	1. Ruang Konsultasi 2. Meja kursi 3. Buku register 4. Formular hasil konsultasi
8	Kompetensi Pelaksana	DIII dan DIV Kesehatan Lingkungan yang memiliki surat ijin praktik
9	Jumlah Pelaksana	Sanitarian: 2 orang
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	1. Telepon: (0282)5296221 2. Kotak saran 3. Website: https://puskesmas2sumpiuh.banyumaskab.go.id 4. Whatshapp: 083172328336 5. Instagram: @puskesmas.sumpiuh2
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, professional dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai standar pelayanan dan kode etik 2. Sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun 2 kali


11. (PELAYANAN LABORATORIUM)

No	Komponen	Ket.
----	----------	------

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 567/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi, dan muatan informasinya
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blangko penerimaan pemeriksaan laboratorium 2. Dokumen rekam medis
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima Permintaan pemeriksaan laboratorium dari Ruang Priksa Umum, Ruang Gawat Darurat, Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut , Ruang KIA/KB, Ruang MTBS, Ruang ANC, dan Ruang Bersalin 2. Petugas menyiapkan informed consent untuk ditandatangani pasien/ keluarga pasien untuk mendapat persetujuan dilakukannya tindakan medis yang beresiko 3. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean 4. Petugas melayani pasien sesuai jenis pemeriksaan laborat 5. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan di buku register laborat 6. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pemeriksaan sesuai pemeriksaan yang diperlukan / diminta. 7. Petugas mempersilahkan pasien duduk.

8. Petugas menjelaskan kepada pasien tentang sampel yang akan diambil dan diperiksa.
9. Petugas mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan.
10. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil lab
11. Petugas mencatat hasil pemeriksaan pada buku register lab, formulir hasil pemeriksaan lab, serta mencatat harga pemeriksaan laborat yang dilakukan pada tagihan pembayaran untuk dibayarkan di kasir.
12. Petugas meminta pasien untuk mengembalikan bukti tagihan pembayaran ke laborat
13. Petugas menginformasikan hasil pemeriksaan ke BP

Diagram alur pelayan Laboratorium sebagai berikut:



		<pre> graph TD A[Hasil laborat] --> B[Memanggil pasien dan pasien kembali lagi ke pengirim] C[Blangko hasil pemeriksaan laborat] D[Tagihan pembayaran] </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan Darah Lengkap : 10 menit Pemeriksaan Hemoglobin : 10 menit Pemeriksaan Golongan Darah : 05 menit Pemeriksaan Gula darah : 05 menit Pemeriksaan Asam Urat : 05 menit Pemeriksaan Kolesterol : 06 menit Pemeriksaan Kehamilan/HCG : 05 menit Pemeriksaan Protein Urin : 10 menit Pemeriksaan Widal : 30 menit Pemeriksaan HbsAg : 45 menit Pemeriksaan HIV : 45 menit Pemeriksaan Shypilis : 45 menit Pemeriksaan Malaria : 02 jam Pemeriksaan Leptospirosis : 45 menit Pemeriksaan BTA (mikroskopis) : 02 jam Pemeriksaan BTA (TCM) : 3-5 hari Senin – Kamis : 07.15 – 12.00 WIB Jum’at : 07.15 – 10.00WIB Sabtu : 07.15 – 11.00 WIB
5	Biaya/ Tarif	1. Gratis untuk pasien BPJS 2. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknisi Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk pasien dengan cara bayar sendiri
6	Produk Pelayanan	1. Hematologi meliputi: darah rutin, HB, golongan darah

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Serologi meliputi: widal, tes kehamilan, HbSag, HIV, Sifilis 3. Kimia klinik meliputi: gula darah, asam urat dan kolesterol 4. Parasitology meliputi: malaria dan leptospira 5. Urine meliputi: protein urine 6. Mikro biologi meliputi: bakteri tahan asam (BTA)
7	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pengambilan sampel 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan laboratorium pendukung
8	Kompetensi Pelaksana	DIII Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) yang memiliki surat ijin praktik
9	Jumlah Pelaksana	1 orang
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon: (0282)5296221 2. Kotak saran 3. Website:https://puskesmas2sumpiuh.banyumaskab.go.id 4. Whatshapp: 083172328336 5. Instagram: @puskesmas.sumpiuh2
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, professional dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat. 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa.

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun 2 kali
----	----------------------------	---

12. (PELAYANAN KEFARMASIAN)

No	Komponen	Ket.
1.	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaann kefarmasian
2.	Persyaratan Pelayanan	Formulir resep
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Petugas menerima resep b. Petugas melakukan screening resep, menyiapkan obat dan pemberian etiket c. Petugas memanggil pasien dan menyerahkan obat beserta informasi obat <p>Diagram alur pelayan kefarmasian sebagai berikut:</p> <pre> graph TD A([Menerima resep]) --> B[Pasien menunggu] B --> C[Screening resep dan menyiapkan obat] C --> D[Memanggil pasien] D --> E[Menyerahkan obat dan memberikan informasi] </pre>

4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit (sesuai kasus) Senin – Kamis : 07.15 – 12.00 WIB Jum'at : 07.15 – 10.00WIB Sabtu : 07.15 – 11.00 WIB
5	Biaya/ Tarif	3. Gratis untuk pasien BPJS Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknisi Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk pasien dengan cara bayar sendiri
6	Produk Pelayanan	1. Pemberian Informasi Obat (PIO) 2. Pelayanan obat racikan 3. Pelayanan obat non racikan
7	Sarana Prasarana/ Fasilitas	1. Ruang tunggu pasien 2. Laptop 3. Meja racik obat 4. Meja penyerahan obat 5. Gudang penyimpanan obat 6. Peralatan pendukung
8	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker yang memiliki surat ijin praktik apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki surat ijin praktik
9	Jumlah Pelaksana	1. Apoteker : 1 orang 2. Asisten Apoteker: 1 orang
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	1.Telepon: (0282)5296221 2.Kotak saran 3.Website: https://puskesmas2sumpiuh.banyumaskab.go.id 4.Whatshapp: 083172328336 5.Instagram: @puskesmas.sumpiuh2

12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, professional dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2020 tentang Standar Kefarmasian di Puskesmas
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun 2 kali


13. (PELAYANAN KEGAWAT-DARURATAN)

No	Komponen	Ket.
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas Berobat 2. KTP 3. Kartu BPJS (bagi yang punya)
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima pasien yang datang dan membawa ke ruang tindakan 2. Petugas ruang tindakan melakukan anamnesa dengan cepat serta keluhan utama pasien untuk menilai tingkat

kesadaran pasien, bila perlu menyentuh atau menggoyang bahu pasien.

3. Petugas ruang tindakan memeriksa sirkulasi pada pasien dengan memeriksa nadi pasien (nadi carotis)
4. Petugas ruang tindakan memeriksa gangguan jalan nafas
5. Petugas ruang tindakan memeriksa adanya luka, patah tulang maupun perdarahan dengan cara melihat dan meraba tubuh pasien secara detail mulai dari kepala sampai ujung kaki sesuai dengan kondisi pasien
6. Petugas menentukan kategori pasien dari hasil pemeriksaan berdasarkan label triase
7. Petugas memasang tali sesuai label pada anggota ekstremitas pasien yang tidak ada luka
8. Petugas menentukan diagnosis
9. Pengambilan resep ke apotek
10. Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan

Diagram alur pelayan kegawat-daruratan sebagai berikut:



		<pre> graph TD A[Pengambilan obat] --> B[Rujuk RS] </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit (sesuai kasus) Senin – Kamis : 07.15 – 12.00 WIB Jum'at : 07.15 – 10.00WIB Sabtu : 07.15 – 11.00 WIB
5	Biaya/ Tarif	1. Gratis untuk pasien BPJS 2. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknisi Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk pasien dengan cara bayar sendiri
6	Produk Pelayanan	1. Mendapatkan pemeriksaan dan Tindakan yang diperlukan 2. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnose 3. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7	Sarana Prasarana/ Fasilitas	1. Emergency kit 2. Minor set 3. Sterilisator 4. Suction 5. Nebulazer 6. Bed pasien
8	Kompetensi Pelaksana	Bidan yang memiliki STR dan SIP yang masih aktif dan sesuai kewenangannya
9	Jumlah Pelaksana	DIII Kebidanan: 3 orang
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	1. Telepon: (0282)5296221 2. Kotak saran

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Website: https://puskesmas2sumpiuh.banyumaskab.go.id 4. Whatshapp: 083172328336 5. Instagram: @puskesmas.sumpiuh2
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, professional dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 2. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun 2 kali

Ditetapkan di : Sumpiuh

Pada tanggal : 13 Desember 2023

KEPALA PUSKESMAS SUMPIUH II,



MUSLIKHIN

